

ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA

Column, bar, and pie charts compare values in a single category, such as the number of products sold by each salesperson. Pie charts show each category's value as a percentage of the whole.

Column Chart



Pusat Kajian Anggaran

Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Penulis

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo

Dahiri

Deasy Dwi Ramiayu

Emillia Octavia

Ervita Luluk Zahara

Linia Siska Risandi

Rahayuningsih

Rastri Paramita

Ricka Wardianingsih

Robby Alexander Sirait

Rosalina Tineke Kusumawardhani

Sekar Arum Wijayanti

Diterbitkan oleh

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

All rights reserved


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis terhadap perekonomian Indonesia. Peran strategis tersebut tergambar dari data perkembangan UMKM milik Kementerian Koperasi dan UKM. Pada tahun 2019, UMKM memberikan kontribusi sebesar 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 96,96 persen tenaga kerja di Indonesia. Tidak hanya itu saja, peran strategis tersebut juga terlihat dari kontribusi UMKM sebagai bantalan ekonomi nasional ketika menghadapi krisis. Hal tersebut terlihat ketika ekonomi nasional dihadapkan pada krisis. UMKM terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar, dan demikian juga pada saat krisis 2008/2009 (Bank Indonesia, 2015).

Meskipun kontribusi UMKM sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun masih terdapat tantangan pengembangan UMKM yang perlu menjadi perhatian di masa mendatang. Tantangan pertama adalah tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pergeseran skala usaha dari mikro ke kecil dan dari kecil ke menengah dalam satu dekade terakhir. Pada 2010, sebanyak 98,89 persen jenis usaha UMKM adalah usaha kecil. Meskipun mengalami penurunan di 2015 dan 2019, namun persentasenya tidak jauh berbeda dibanding 2010 (Gambar 1).

Gambar 1. Tidak Ada Pergeseran atau Naik Kelas Signifikan di UMKM Selama Sepuluh Tahun Terakhir




Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, diolah.

Implikasi penurunan porsi usaha mikro yang tidak signifikan tersebut adalah komposisi usaha kecil dan menengah yang juga tidak mengalami perubahan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pergeseran naik kelas yang signifikan di UMKM Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Tantangan kedua

adalah porsi ekspor UMKM terhadap total ekspor nonmigas nasional mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi ekspor UMKM sebesar 17,02 persen. Kemudian pada tahun 2015 dan 2019 mengalami penurunan, secara berturut-turut menjadi 15,73 persen dan 15,65 persen.

Gambar 2. Porsi Ekspor UMKM Terhadap Total Ekspor Nonmigas Mengalami Penurunan dalam Sepuluh Tahun Terakhir



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, diolah.

MASALAH FUNDAMENTAL YANG DIHADAPI UMKM

Tidak adanya pergeseran signifikan atas komposisi UMKM menurut jenis usaha dan penurunan kontribusi ekspor UMKM terhadap total ekspor nonmigas tersebut merupakan indikasi bahwa tidak terdapat perkembangan kinerja UMKM yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir atau cenderung stagnan. Stagnasi kinerja UMKM tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan yang menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang dan bertumbuh.

Pertama, keterbatasan permodalan. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, permasalahan nomor dua yang dihadapi UMKM dalam menjalankan usahanya adalah permodalan/likuiditas, yaitu sebesar 44,14 persen. Temuan sensus ekonomi ini terkonfirmasi dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang menyebutkan bahwa kurang lebih 30 juta UMKM di Indonesia saat ini belum memiliki akses pembiayaan formal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Demikian juga hasil survei UKM Center FEB UI pada 2019 di Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali, dan Medan. Hasil survei menemukan sebanyak 72 persen dari 250 responden mengatakan bahwa UMKM menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya (Haryanti, 2020).

Kedua, sebaran kredit pembiayaan bagi UMKM belum sepenuhnya menysasar sektor dominan UMKM dan penyalurannya belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian LPEM FEB UI dan UKM Indonesia, pertumbuhan nominal tertinggi kredit yang disalurkan pada UMKM selama periode 2011-2018 diberikan kepada sektor listrik, gas, dan air, yakni mencapai sebesar 291 persen¹. Adapun nilai alokasi kredit UMKM tertinggi berada pada sektor perdagangan besar dan eceran, yaitu sebesar 50,12 persen. Padahal, jika dilihat berdasarkan persentase pelaku UMKM, hampir setengah pelaku UMKM atau tepatnya sebanyak 49,9 persen bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Artinya, sebaran persentase jumlah kredit seharusnya dan idealnya berbanding lurus dengan sebaran persentase sektor pelaku UMKM. Hal ini diperlukan agar pembiayaan dari kredit mampu mempercepat tumbuh dan kembangnya UMKM di Indonesia sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, penyaluran kredit kepada UMKM sebagai entitas terbesar struktur usaha di Indonesia juga belum optimal, yang terlihat masih rendahnya porsi kredit kepada UMKM terhadap total kredit. Menurut Bank Indonesia, per September 2021, rasio kredit UMKM saat ini sebesar 20,5 persen dari total *outstanding* kredit di Indonesia. Angka ini jauh tertinggal dibanding negara lain seperti Singapura sebesar 39 persen, Jepang sebesar 66 persen, dan Korea Selatan yang mencapai 81 persen (Kemenkop UKM, 2021). Salah satu faktor penyebab belum optimalnya sebaran kredit kepada UMKM tersebut adalah kurangnya akses informasi mengenai permodalan yang tersedia bagi UMKM serta hambatan kelengkapan dokumen legal dalam proses pengurusan kredit (Haryanti, 2020).

Ketiga, kendala yang bersumber dari internal UMKM sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga formal, khususnya perbankan. Dari sisi internal pelaku UMKM sendiri masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala sehingga sulit untuk memperoleh pembiayaan kredit dari lembaga formal, khususnya perbankan, di antaranya: (a) UMKM tidak memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan/agunan untuk jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Menurut Bank Indonesia (2021), kasus ini terjadi di 59 persen dari permasalahan pembiayaan UMKM menurut lembaga penyalur; (b) tidak adanya rekam jejak catatan keuangan yang disusun oleh pelaku UMKM (Haryanti, 2021). Hal ini dipengaruhi oleh *mindset survival* atau sulit dibantu dan *mindset entrepreneurial* namun minim akses program, dan minim akses informasi/pelatihan; (c) UMKM masih berada dalam sektor informal, seperti tidak berbadan hukum, tidak berizin, dan tidak terdaftar resmi di mana pun (Haryanti, 2021). UMKM yang masih berada di sektor informal menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan karena terbentur masalah administrasi; (d), terbatasnya

¹Data diperoleh dari Bahan paparan Diskusi ukmindonesia-LPEM FEB UI tanggal 12-10-2021 di Pusat Kajian Anggaran

kapasitas manajemen. Rendahnya kemampuan UMKM ini disebabkan antara lain oleh terbatasnya akses informasi perizinan dan program, wawasan manajemen bisnis, pelatihan praktis dan tepat guna serta pendampingan yang belum optimal (Haryanti, 2021).

Keempat, keterbatasan teknologi produksi dalam menghasilkan produk yang bernilai tambah dan berdaya saing. Pada era tingginya persaingan saat ini, UMKM perlu melakukan pengembangan dengan tujuan untuk menambah nilai jual. Salah satu bentuk pengembangan yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau pembaharuan teknologi, yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, serta kualitas dan daya saing produk. Saat ini, UMKM di Indonesia masih menghadapi keterbatasan teknologi produksi UMKM. Secara umum, UMKM masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau mesin yang sederhana yang sifatnya manual sehingga berdampak pada *cost* produksi yang kurang efisien dan hasil produk yang kurang optimal (Bank Indonesia, 2015). Keterbatasan teknologi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru guna memperbaiki atau menyempurnakan proses produksi (Bank Indonesia, 2015; Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Di satu sisi, pembaharuan teknologi produksi membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Di sisi lain, UMKM dihadapkan pada keterbatasan modal investasi yang pada akhirnya memaksa UMKM untuk tetap menggunakan teknologi lama. Implikasinya, menyebabkan jumlah produksi UMKM yang rendah, permasalahan efisiensi di dalam proses produksi, serta kualitas produk yang dihasilkan rendah (Bappenas, 2014). Selain itu, rendahnya pembaharuan teknologi juga disebabkan oleh keterbatasan informasi kepada pelaku UMKM mengenai perkembangan teknologi saat ini produksi (Bank Indonesia, 2015; Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Kondisi keterbatasan modal dan informasi tersebut pada akhirnya berdampak pada sulitnya UMKM Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksinya dan dapat bersaing di pasar global.

Kelima, rendah dan beragamnya standar kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Secara umum, produk yang dihasilkan oleh UMKM standar kualitasnya beragam, desain produknya yang masih terbatas, dan kualitasnya masih rendah (Bank Indonesia, 2015; Sindonews, 2021). Rendah dan beragamnya standar kualitas produk tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah keterbatasan kemampuan teknologi produksi yang memadai, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk, mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru, pemanfaatan bahan yang belum standar dalam menghasilkan produk yang berkualitas (Bank Indonesia, 2015)

Keenam, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dalam penerapan teknologi maupun proses produksi. Selain keterbatasan pembaharuan teknologi, kendala kapasitas SDM juga merupakan permasalahan mendasar pada penerapan teknologi yang lebih canggih oleh pelaku UMKM (Wibowo, 2020). Saat ini, UMKM yang mendominasi unit usaha di Indonesia umumnya dikelola secara informal dengan tingkat pendidikan pengelola usahanya yang rendah (Hafni dan Gozali, 2017). Dari sisi produksi, UMKM dihadapkan pada keterampilan tenaga kerja UMKM yang masih belum optimal yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan UMKM dalam meningkatkan produktivitas usahanya. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga kerja yang dapat diperkerjakan oleh UMKM juga menjadi kendala dalam peningkatan produksi. Bank Indonesia (2015) menyatakan bahwa dari sisi kuantitas, UMKM belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan menggaji karyawan.

Ketujuh, UMKM masih dihadapkan beberapa permasalahan dalam proses produksi. Selain keterbatasan pembaharuan teknologi dan kapasitas SDM, proses produksi UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala. Hudaya (2020), menyatakan terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi UMKM seperti proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor selama ini cukup rumit dan memakan waktu bagi pelaku UMKM. Kondisi ini pada akhirnya mengganggu kelancaran kegiatan produksi UMKM.

Kedelapan, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengganjal akselerasi kinerja UMKM, baik dari sisi produksi maupun ekspor. Dalam konteks menumbuhkan dan mengembangkan UMKM di masa mendatang dibutuhkan kesiapan atau kapasitas SDM yang memadai. Namun faktanya saat ini, UMKM Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya kualitas SDM. Sebagai ilustrasi adalah realitas di Industri Kecil Menengah (IKM). Per 2019, sumber daya manusia yang mengelola atau memimpin IKM dengan tingkat pendidikan SD ke bawah mencapai 54,24 persen dan pendidikan diploma ke atas hanya 3,53 persen (Sirait dan Prasetyo, 2021). Demikian juga di sektor pertanian. Di satu sisi, SDM UMKM terbesar pada 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik berada di sektor usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dengan proporsi sebesar 42,35 persen. Di sisi lain, sebanyak 84 persen petani Indonesia merupakan petani dengan tingkat pendidikan dasar (Liana dan Sirait, 2020). Besarnya jumlah petani yang hanya lulus pendidikan dasar ini menunjukkan SDM UMKM di sektor pertanian masih sangat rendah. Data di sektor IKM dan sektor pertanian dapat menjadi cerminan bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM di Indonesia. Hal ini juga diutarakan oleh Akumandiri (2021) yang menyatakan tingkat pendidikan rata-rata SDM UMKM yang relatif masih

rendah. Kondisi ini pada akhirnya akan berimplikasi pada kemampuan UMKM untuk mengakses berbagai informasi, memanfaatkan teknologi produksi, memahami pentingnya aspek legalitas dan perizinan (termasuk pengurusan), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menjangkau pasar.

Selain data di atas, rendahnya SDM UMKM Indonesia juga terlihat dari keahlian SDM yang masih rendah. Sebagai contoh, budidaya tanaman di sektor pertanian masih dilakukan secara turun-temurun dan tidak ada peningkatan nilai (Akumandiri, 2021). Pola budidaya yang seperti ini merupakan indikasi rendahnya keahlian SDM UMKM di sektor pertanian. Tidak hanya pada pola budidaya, keahlian SDM yang rendah juga terjadi pada pemanfaatan teknologi produksi dan proses pengemasan produk (Yazfinedi, 2019; Liana dan Sirait, 2020; Akumandiri, 2021).

Kesembilan, mayoritas pelaku UMKM masih memiliki *mindset* tradisional dan tata kelola yang buruk dalam mengoperasionalkan usahanya. Saat ini, komposisi pelaku usaha masih didominasi oleh usaha mikro dengan manajemen yang bersifat tradisional dan *mindset* untuk berkembangnya masih rendah (Akumandiri 2021; Bui, *et al.*, 2021; Dinas Koperasi UKM Provinsi Bangka Belitung, 2021, TNP2K, 2021). *Mindset* yang seperti itu menjadi kendala bagi UMKM untuk “naik kelas” dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa komposisi UMKM menurut jenis masih didominasi oleh usaha mikro sebagaimana dijelaskan pada bagian awal. Selain itu, masih banyak UMKM belum melakukan administrasi keuangan atau tidak memiliki rekam jejak catatan keuangan (Haryanti, 2021). Akibatnya, tidak ada pembukuan keuangan yang dapat memisahkan keuangan untuk usaha dengan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan keuangan UMKM masih banyak yang bersifat “satu kantong”, di mana dalam pengelolaannya tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha (Akumandiri 2021; Pratiwi *et al.*, 2021; Fatwitawati, 2018; TNP2K, 2021). Kemudian, pengelolaan usaha yang buruk juga terjadi pada aspek pengelolaan SDM. Saat ini, tidak sedikit pengelola UMKM dan pekerja yang memiliki hubungan keluarga, sehingga saat terjadi pelanggaran tidak ada aspek profesionalitas (Akumandiri, 2021; Gomulia, 2013). Masalah lain dalam tata kelola usaha, UMKM masih memiliki keterbatasan dalam aspek inovasi dan kreativitas dalam melihat tren pasar yang berkembang (Akumandiri, 2021; Bappenas, 2014; Darwanto, 2013).

Kesepuluh, keterbatasan SDM dan aspek lain dalam menjangkau pasar ekspor. Pada bagian awal sudah dijelaskan bahwa kinerja ekspor UMKM tidak mengalami perkembangan dalam sepuluh tahun terakhir. Salah satu faktor penyebabnya keterbatasan SDM dalam memahami dan memenuhi berbagai tahapan dalam proses ekspor. SDM UMKM tidak banyak mengetahui mengenai prosedur dalam melakukan ekspor, khususnya yang terkait dengan perizinan, pemenuhan

sertifikasi dan standardisasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Hal ini berdampak pada ekspor UMKM yang harus dilakukan melalui perusahaan besar yang memiliki SDM yang lebih mumpuni baik dari sisi paten, desain dan *branding* (Akumandiri, 2021). Tidak hanya itu saja, masih terdapat determinan lain yang memengaruhi sulitnya UMKM menjangkau pasar ekspor. Antara lain adalah harga yang tidak mampu bersaing, kualitas dan standardisasi produk, keterbatasan modal produksi dan pengiriman, biaya logistik, keterbatasan informasi (antara lain informasi yang mencakup peluang pasar, media pemasaran, promosi, *market research*, akses pembiayaan, serta perizinan dan legalitas lainnya), pemenuhan aspek legalitas (Antara lain: NPWP, Nomor Induk Usaha, Izin Ekspor, Izin Usaha, dan Sertifikasi), pemanfaatan dan ketersediaan akses teknologi informasi, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi produksi (Sirait dan Prasetyo, 2021).

Kesebelas, keterbatasan pengetahuan teknologi informasi. Menurut UKM Indonesia (2021), tingkat literasi digital UMKM masih rendah terutama di kelas usaha mikro. Risiko *digital gap* seperti tidak bisa email dan lupa *password* semakin menghantui pelaku usaha UMKM (Haryanti, 2021). Meskipun selama masa pandemi sekitar 7,3 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital dan mulai munculnya aplikasi yang bisa digunakan sebagai wadah untuk berjualan produk, namun hal tersebut belum optimal (Akumandiri, 2021). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan UKM Indonesia terhadap pedagang pasar tradisional, ditemukan bahwa masih banyak pedagang yang bingung dalam menggunakan beragam platform digital seperti *Whatsapp Business* dan takut atau tidak bisa untuk mengulik sendiri/harus didampingi (Haryanti, 2021). Selain itu, sekitar 89,2 persen pedagang pasar tradisional tidak pernah mendapatkan literasi digital (laporan program Pasar Juara, UKM Indonesia). Menurut hasil penelitian Stanford University, hal tersebut menjadi masalah penting karena dengan adanya kesenjangan digital maka akan mengarah pada kesenjangan kesejahteraan yang dalam jangka panjang berakibat pada kesenjangan aset (Haryanti, 2021).

Kedua belas, masih rendahnya UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut semua entitas usaha untuk beradaptasi dalam hal memasarkan produknya, termasuk UMKM. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 202 juta pengguna atau 74 persen dari jumlah penduduk pada 2020. Artinya, Indonesia merupakan pasar potensial bagi UMKM untuk dilakukan penetrasi pasar melalui pemasaran digital. Namun, saat ini tercatat baru 15,9 juta UMKM atau 24,9 persen dari total pelaku UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital (Kemenkop UKM, 2021).

Ketiga belas, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dari sisi aspek pemasaran. Saat ini, pelaku UMKM di Indonesia masih dihadapkan berbagai hal yang menjadi hambatan pemasaran dalam memperluas jangkauan pasar. Antara lain adalah:

- a. Rendahnya literasi digital. Ekonomi digital merupakan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan pada *platform* digital. Namun faktanya adalah informasi mengenai teknologi ekonomi digital yang masih belum merata pada masyarakat khususnya UMKM (Amanda, 2020). Implikasinya, masih banyak UMKM di Indonesia yang belum memaksimalkan pemasaran secara *online*.
- b. Pelaku UMKM di Indonesia belum memahami akan pentingnya *branding* bagi produk dan usahanya (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Hal ini ditandai dengan belum banyaknya pelaku UMKM yang memanfaatkan program yang telah disiapkan pemerintah seperti pembekalan diri dengan kemampuan untuk melakukan *branding* dengan memanfaatkan medium digital yang relatif terjangkau.
- c. UMKM dinilai tidak konsisten dalam memperbaharui produk yang dijual di *market place*, selain itu, minimnya infrastruktur logistik juga membuat daya saing produk UMKM nasional rendah (CNBC Indonesia, 2021).
- d. Terbatasnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang belum memadai, disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan dan dorongan terhadap penerapan teknologi dalam melakukan proses produksi (Jumadi, 2019).
- e. Kurangnya pengetahuan pemasaran. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM, mengenai pasar yang idealnya dapat dikuasai, karena memerlukan kemampuan *intelephant marketing* yang baik sehingga dapat menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM (Jumadi, 2019).

Beberapa permasalahan terkait aspek pemasaran di atas, dapat dipahami dikarenakan mayoritas UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal sehingga membuat sistem produksi dan pemasaran UMKM masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Keempat belas, UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam pemenuhan aspek legalitas. Dalam kerangka pemberdayaan dan penguatan UMKM di masa mendatang, pemenuhan aspek legalitas bagi UMKM menjadi penting. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh oleh UMKM. Manfaat tersebut antara

lain UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah (Kusmanto dan Warjio, 2019). Guna memastikan setiap entitas usaha di Indonesia dipermudah untuk memperoleh aspek legalitas, termasuk bagi UMKM, pemerintah sejak 2018 telah meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*). Meskipun sudah diluncurkan sejak 2018, penerapan OSS masih menciptakan berbagai kendala bagi UMKM yang berujung masih banyaknya UMKM yang tidak memenuhi aspek legalitas perizinan usaha. Hal ini disebabkan oleh aturan pada kebijakan OSS masih banyak yang tidak sesuai dengan ruh dan karakteristik UMKM. Menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, pelaku UMKM di lapangan masih dihadapkan beberapa permasalahan dalam mengurus perizinan melalui OSS, antara lain (Merdeka, 2021):

- a. untuk usaha CV, Firma, Usaha Dagang yang sudah berdiri selama ini akan masuk atau migrasi ke OSS, termasuk untuk mengganti alamat *e-mail* (padahal sudah punya Nomor Izin Berusaha/NIB) belum bisa dijalankan sehingga untuk mengurus perizinan lain tidak dapat dilakukan;
- b. koperasi selama ini tidak memiliki nomor AHU karena badan hukumnya dibuat oleh Dinas Koperasi, sehingga koperasi juga tidak bisa melakukan migrasi NIB dan pengurusan NIB;
- c. NIB saat ini dibuat dengan KBLI 5 digit yang sangat mikro, sehingga proses yang dilalui UMK sangat rumit dan makan biaya;
- d. mengenai perizinan Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA), dan perizinan lain saat ini belum ada sistemnya. Selama ini izin dilakukan di daerah dan sekarang ditarik ke pusat lewat OSS, tetapi saat ini di BKPM belum ada sistemnya;
- e. untuk dapat mengakses NIB, setiap NIB harus 1 *e-mail*, jadi kalau seorang pedagang jualannya macam-macam dan perlu NIB banyak;
- f. mereka yang sudah punya NIB dan sudah pernah terbit, saat ini akan melakukan migrasi ke NIB yang baru tidak bisa dilakukan juga terhalang oleh *e-mail*;
- g. izin-izin banyak juga yang mengharuskan untuk didampingi oleh konsultan atau pihak ketiga lainnya. Biaya untuk bayar konsultan ini sangat mahal, misalnya harus bayar konsultan air kalau mau urus izin SIPA;
- h. petugas di daerah belum memahami OSS, tidak bisa memberikan bimbingan maupun konsultasi sehingga cenderung meminta kita untuk menanyakan ke pemerintah pusat. Bagaimana adanya masa transisi ini agar tidak menghambat perizinan;
- i. OSS RBA telah yang menghadirkan berbagai fitur, termasuk *tracking* proses untuk jenis izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Namun untuk ijin yang

berkaitan dengan kementerian lain, baru sebatas keterangan status yang muncul di OSS RBA;

- j. jeda waktu dan koordinasi pelayanan yang belum berjalan. Ada jeda waktu antara keluarnya peraturan dengan implementasinya.

Selain itu, penyebab masih banyaknya UMKM yang tidak memenuhi aspek legalitas adalah minimnya pengetahuan UMKM akan aspek legalitas dan proses pengurusannya, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM dalam proses pengurusannya, serta minimnya pemenuhan aspek legalitas lain yang menjadi syarat pengurusan izin berusaha seperti NPWP (Sirait dan Prasetyo, 2021). Penyebab lainnya juga adalah pengurusan perizinan komersial atau operasional membutuhkan biaya dan waktu yang memberatkan UMKM. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Dengan demikian, pelaku usaha (UMKM) tidak hanya wajib memiliki NIB, namun juga wajib memenuhi izin komersial atau operasional apabila ada pengaturan yang dilakukan oleh regulator sektoral. Beberapa contoh izin tersebut adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Sertifikasi Halal, Merek dan Hak Cipta, serta izin edar BPOM MD (Makanan Dalam). Dalam praktiknya, proses pengurusan izin-izin tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, yang pada akhirnya menjadi salah satu kendala bagi UMKM dalam memenuhi aspek legalitas (Sirait dan Prasetyo, 2021).

UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH FUNDAMENTAL YANG DIHADAPI UMKM

Dari berbagai permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan.

Pertama, penyediaan dan perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah memberikan dukungan dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas terhadap UMKM. Di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Permodalan Nasional Madani/PNM (PNM Mekaar dan ULaMM), serta dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).² Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai

²Selain berbagai program yang dijalankan selama beberapa tahun ke belakang, di masa pandemi pemerintah juga mengeluarkan berbagai stimulus kebijakan guna mempertahankan kemampuan finansial dan permodalan UMKM yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Stimulus tersebut antara lain: (1) Penundaan Angsuran Pokok dan Bunga UMKM Umi berupa penundaan cicilan pokok selama 6 bulan; (2) pembebasan bunga cicilan selama 3 bulan dan diskon 50% selama 3 bulan untuk nasabah KUR; (3) Subsidi Bunga Kredit UMKM dan UMi berupa kredit UMK

kendala yang pada akhirnya menghambat efektivitas dan kecepatan pencapaian tujuan dari program-program tersebut. Untuk KUR misalnya, penyalurannya masih didominasi oleh Bank BUMN dan penambahan jumlah rekening kredit UMKM masih di bawah 2 juta rekening per tahun (Haryanti, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perbankan swasta dalam mengakselerasi pencapaian tujuan KUR masih sangat minim. Kemudian, penambahan rekening yang masih di bawah 2 juta per tahun juga merupakan indikasi mayoritas debitur KUR merupakan nasabah atau debitur lama yang berpindah produk kredit, dari kredit komersial perbankan biasa menjadi KUR. Dengan kondisi seperti ini, maka tujuan KUR dalam mengakselerasi inklusi keuangan (khususnya bagi pelaku UMKM) masih belum tercapai secara optimal. Selain itu, kendala lain adalah prosedur *monitoring* dan evaluasi dari program pemerintah juga belum maksimal hingga saat ini, termasuk KUR dan pembiayaan permodalan lainnya (Haryanti, 2021: TNP2K, 2021). Kendala yang tidak kalah penting juga adalah minimnya informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM atas berbagai program pembiayaan yang dilakukan pemerintah, rendahnya kemampuan administratif UMKM dalam proses pengurusan pembiayaan kredit, serta keenganan pelaku UMKM (khususnya mikro) mengakses permodalan akibat mayoritas UMKM menggunakan usahanya untuk menambah pendapatan dan bertahan hidup (Diana, 2019; TNP2K, 2021, Kontan, 2021).

Kedua, *factory sharing* guna meningkatkan kualitas produksi UMKM. Salah satu strategi untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan kualitas produksi, Kemenkop UKM mulai membangun rumah produksi bersama (*factory sharing*). Rumah produksi bersama merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pengolahan bahan baku. Adapun model bisnis pengelolaan program ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan koperasi dengan harapan bahwa melalui rumah produksi bersama, pelaku UMKM tidak lagi menjual barang mentah akan tetapi barang setengah jadi dan barang jadi agar terjadi peningkatan nilai tambah. Selain itu juga agar dapat mengangkat komoditas unggulan Indonesia yang dapat menjadi identitas bangsa. Program ini dilakukan melalui sinergi K/L, pemerintah daerah, dan instansi terkait termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta, dan masyarakat

sebesar 6% selama 3 bulan pertama, 3% selama 3 bulan kedua dan Kredit Usaha Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama, 2% selama 3 bulan kedua; (4) Insentif perpajakan bagi UMKM berupa pembebasan/penanggung tarif pajak 0,5% dalam PP 23/2018, insentif PPh Pasal 21, insentif pembebasan PPh Pasal 22, pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25, dan insentif restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar; (5) Dana Insentif Daerah berupa stimulus untuk pemulihan ekonomi di daerah yang juga ditujukan untuk UMKM terdampak; (6) Stimulus modal kerja darurat khusus bagi UMKM terdampak Covid-19; (6) Penjaminan modal kerja berupa pembayaran premi oleh pemerintah atas penjaminan kredit bagi UMKM yang meminjam sampai dengan Rp10 miliar, dengan penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp5 triliun; (7) Penyertaan ke Bank Himbara sebesar Rp30 triliun yang diarahkan untuk fokus ke UMKM dengan bunga ditetapkan 80% dari 7 Day BI Repo Rate; (8) Banpres produktif berupa bantuan tunai dari pemerintah untuk usaha mikro dan kecil yang dianggarkan sebesar Rp28,8 triliun dengan target calon penerima mencapai 12 juta UMK.

pada umumnya menjadi salah satu faktor pendukung yang penting dalam mencapai tujuan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Rumah produksi bersama ini juga ditujukan bagi UMKM yang membutuhkan peralatan modern tetapi tidak sanggup untuk membelinya. Sehingga UMKM ini bisa menggunakan jasa rumah produksi bersama yang bisa dimiliki badan usaha milik daerah (BUMD) atau koperasi yang berjalan. Namun rumah produksi bersama ini belum merata keberadaannya di setiap kluster UMKM. Sehingga tidak semua pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas rumah produksi bersama. Selain itu juga pembangunan rumah produksi bersama ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mengutip pernyataan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, untuk menerapkan konsep rumah produksi bersama ini membutuhkan biaya kira-kira mencapai Rp100 miliar (Republika, 2021).

Ketiga, beberapa program Kementerian dalam peningkatan produksi UMKM. Guna pengembangan produksi UMKM (khususnya IKM), Kementerian Perindustrian memiliki program fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi. Program ini meliputi pembinaan produksi, bantuan mesin dan peralatan, dan restrukturisasi mesin. Saat ini Kemenperin juga tengah membangun kemitraan yang bertujuan untuk menghubungkan industri kecil dan menengah dengan industri besar (swasta dan BUMN) sebagai mitra produksi dan *supplier* produk. Program kemitraan Koperasi dan UMKM/IKM dalam rantai pasok BUMN merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia. Terkait hal ini, Kementerian BUMN telah mengidentifikasi 6 (enam) BUMN sebagai *piloting* program kemitraan, yaitu: PT Pertamina, PT PLN, PT Krakatau Steel, PT Kimia Farma, Perum Perhutani, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Saat ini, Kementerian Perindustrian melalui Ditjen IKMA telah menyampaikan usulan IKM yang berpotensi untuk bermitra dalam rantai pasok kepada BUMN. Adapun usulan tersebut sedang berada dalam tahap *review* oleh masing-masing BUMN, dengan rincian sebagai berikut: 26 IKM untuk dimitrakan dengan PT PLN; 61 IKM untuk dimitrakan dengan PT Kimia Farma; 9 IKM untuk dimitrakan dengan PT Krakatau Steel; dan 855 IKM untuk dimitrakan dengan Perum Perhutani.

Sementara dari sisi peningkatan kualitas produk dan SDM, Kementerian Perindustrian memiliki program seperti rumah kemasan, manajemen dan teknis, sertifikasi keahlian, standar produk. Namun sebagai salah satu contoh dalam program rumah kemasan, Akumandiri (2020) menyampaikan bahwa di daerah terdapat beberapa permasalahan dalam operasional rumah kemasan yang ada, hingga rumah kemasan yang sudah tidak dimanfaatkan dan tidak dioperasikan lagi. Padahal rumah kemasan ini dapat membantu nilai tambah produk UMKM. Masalah lainnya adalah

kemampuan pengetahuan teknis secara menyeluruh terhadap mesin pencetakan yang belum memadai, tidak semua rumah kemasan memiliki mesin pengemasan yang lengkap, terbatasnya keahlian operator untuk operasionalisasi mesin pengemasan dan penggunaan bahan baku, serta kendala biaya distribusi pengambilan dari rumah kemasan.

Selain Kementerian Perindustrian, dukungan produksi juga diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala BRIN menyatakan bahwa saat ini pemerintah menyiapkan teknologi tepat guna (TTG) untuk pengembangan UMKM yang diaplikasikan di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna (P2TTG) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). TTG merupakan teknologi yang mudah digunakan, terjangkau dari segi harga, dan relevan dengan kebutuhan dari pelaku usaha. Alat-alat TTG diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaku UMKM dalam memproduksi produknya dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan membeli mesin yang harganya lebih mahal. Namun, belum banyak informasi yang dapat diperoleh mengenai sejauh mana program untuk UMKM tersebut dalam pengembangan UMKM, seperti bagaimana proses UMKM yang mendapat alih teknologi dari P2TTG tersebut, dan berapa UMKM yang sudah mendapat bantuan. Hal tersebut dapat dipahami karena belum lama adanya integrasi 4 lembaga penelitian non kementerian (LPNK) ke dalam BRIN.

Keempat, berbagai program peningkatan kapasitas SDM UMKM yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan hasil kajian Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh TNP2K (2021), program pemberdayaan yang sudah dilakukan pemerintah dalam kerangka peningkatan kapasitas UMKM antara lain meliputi program Inovasi Desa – Ekonomi Lokal, Desa Wisata, Sentra Kewirausahaan Pemuda, Diversifikasi Usaha Nelayan, Tenaga kerja Mandiri, Pemberdayaan Pelaku usaha, Pendidikan Wirausaha Unggulan, Industri Rumahan, UMKM *Go Online*, dan *Export Coaching*. Selain berbagai program tersebut, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan kerja sama dengan diaspora-diaspora dan *agregator* atau pendamping guna menopang kemampuan SDM UMKM dalam hal ekspor, mengadakan "Sekolah Ekspor" yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan tujuan membuka wawasan bagi pelaku UMKM mengenai ekspor. Kemudian, Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki program peningkatan kapasitas SDM UKM dengan berkoordinasi bersama K/L lainnya, antara lain: pelatihan dan pendampingan UKM ekspor dalam rangka optimalisasi peran UKM dalam pengadaan kebutuhan umroh dan haji (bersama dengan Kemendag, Kemenag dan KADIN); pelatihan dan pendampingan UKM peternakan dan manajemen bisnis (bekerja sama dengan Universitas Padjajaran dan Universitas Prasetya Mulya); pelatihan vokasional SDM UKM di daerah destinasi

wisata (bekerja sama dengan Kemenparekraf dan Dewan kerajinan Nasional/Dekranas); penetapan alokasi lokus kegiatan pelatihan SDM guna pengembangan UKM di daerah terpinggir, terluar dan terbelakang (bekerja sama dengan Bappenas, dan Kemenko Perekonomian); penyusunan peraturan SKKNI dan KKNI dalam rangka standardisasi kompetensi SDM UKM (bekerja sama dengan Kemnaker dan BNSP); dan hasil penelitian perguruan tinggi untuk memajukan dalam langkah-langkah pendampingan UMKM (bekerja sama dengan Kemendikbud).

Dari data di atas dapat dikatakan cukup banyak program yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong peningkatan SDM UMKM di Indonesia. Namun apabila dilihat dari realitas bahwa pelaku UMKM masih terkendala pada terbatasnya SDM yang dimiliki, maka dapat ditarik benang merah bahwa berbagai program tersebut masih belum efektif. Penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan jangkauan program akibat terbatasnya anggaran. Berdasarkan hasil kajian TNP2K (2021), sebagian besar program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh K/L saat ini berfokus pada pembiayaan UMKM (sekitar 99,5 persen dari anggaran pemberdayaan UMKM) terutama dari perbankan dan lembaga keuangan. Sedangkan anggaran untuk isu peningkatan kapasitas usaha dan ekosistem porsinya tidak seimbang (TNP2K, 2021).
- b. Minimnya pendampingan pada beberapa program peningkatan kapasitas SDM UMKM. Sebagai contoh adalah pada program UMKM *Go Online* atau *Go Digital*. Akumandiri (2021) menyebutkan bahwa pernah bekerja sama dengan Kemkominfo untuk bersinergi dengan 1.000 UMKM, namun UMKM-nya tidak pernah didampingi dalam hal mengoperasionalkan khususnya pada pelaku UMKM di daerah dengan pendidikan yang masih rendah. Sedangkan terkait UMKM *Go Digital*, program ini masih berupa informasi dan mengenai bagaimana caranya atau "*how to*"-nya masih belum diketahui oleh pelaku UMKM (Akumandiri, 2021). Selain itu, menurut UKM Indonesia model pendampingan yang sudah ada selama ini belum optimal misalnya pendampingan yang hanya berupa sekali intervensi pelatihan atau sosialisasi dalam sekali pertemuan (Yazfinedi, 2019; Haryanti, 2021).
- c. Kurangnya sosialisasi dan edukasi. Akumandiri (2021) menyebutkan bahwa hampir semua program pemerintah terkait pemberdayaan UMKM mengalami kelemahan pada sosialisasi. Pada program UMKM *Go Digital* misalnya, masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut karena dari beberapa program pemerintah masing-masing menggunakan *website* sehingga menyulitkan pelaku UMKM karena harus masuk ke beberapa pintu. Untuk permodalan, edukasi terhadap pelaku UMKM masih sangat kurang misalnya terkait dengan literasi keuangan dari perbankan di mana selama ini hanya sampai sebatas pada mendapatkan KUR

namun tidak sampai pada pengelolaan manajemen keuangan (Pusat Kajian Anggaran, 2021). Berkaitan perizinan, adanya keengganan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan yang dapat terjadi karena yang disosialisasikan lebih kepada *cost* (biaya) daripada manfaatnya (TNP2K, 2021).

- d. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas pendamping UMKM. Peran pendamping sangat dibutuhkan dalam pengembangan UMKM, termasuk kapasitas SDM UMKM. Namun, jumlah pendamping yang tersedia sangat terbatas (Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, 2021) karena keterbatasan anggaran. Di sisi lain, kualitas dari pendamping UMKM juga masih belum baik secara merata. Tidak jarang pendamping UMKM yang disediakan dari pemerintah tidak didukung keahlian yang cukup untuk mendampingi (Akumandiri, 2021).
- e. Kualitas data terkait pelaku UMKM yang masih belum optimal. Menurut Sulistyowati (2021), sulit untuk mendata pelaku usaha mikro apalagi yang berdagang secara musiman atau informal. Belum adanya data yang belum terbangun secara solid menyebabkan pemanfaatan dukungan layanan usaha UMKM tidak optimal di mana penerima bantuan hanya UMKM selalu berulang dan program pemberdayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM. Persoalan data berdampak pada program pemberdayaan menjadi homogen, sedangkan di sisi lain permasalahan UMKM berbeda-beda di tiap skala usaha dan antar sektor.
- f. *Key Performance Indicator* (KPI) dan sistem *monitoring* dan evaluasi yang belum memadai. Selama ini dalam mengukur kinerja program yang ada, pemerintah biasanya fokus ke indikator *output* saja. Sebagai contoh pada pendampingan untuk digitalisasi UMKM, indikator yang diukur yaitu jumlah UMKM yang *onboard* ke *platform digital*, padahal setelah *onboard* tidak banyak yang mencetak omset (Haryanti, 2021). Di samping itu, sistem *monitoring* dan evaluasi dalam program Pemerintah kurang direncanakan (contohnya pada sistem *monitoring* dan evaluasi pada program BPUM), dan tidak pernah mempublikasikan cara atau metode yang digunakan dalam *monitoring* dan evaluasi padahal publikasi dalam metode *monitoring* dan evaluasi sangat penting untuk menjadi penilaian dan perbaikan di masa mendatang (Haryanti, 2021).

Kelima, berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga dalam perluasan akses pasar bagi UMKM. Berdasarkan Hasil Kajian Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang dilakukan TNP2K (2021), diketahui terdapat 25 program dan kegiatan dalam perluasan akses pasar yang tersebar di 7 K/L. Lebih lanjut, perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk yang tersebar di beberapa K/L apabila dikelompokkan akan terbagi menjadi: (1) bantuan pemasaran produk dan informasi pasar; (2) akses ke *e-commerce*; (3) fasilitasi penataan lokasi usaha, peluang, peta usaha, bantuan alat/perlengkapan usaha, atau revitalisasi sarana dan prasarana di

tempat usaha; (4) sertifikasi dan standardisasi produk (ekspor, merek/kemasan, fasilitasi sertifikasi halal, dan SNI); (5) fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual produk; (6) pembinaan kemitraan dan jaringan usaha. Meskipun demikian, dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh TNP2K dan Lembaga Demografi FEB UI menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM umumnya berfokus pada permodalan untuk usaha skala mikro. Adapun program yang bertujuan membangun kompetensi dan memperluas akses pasar masih dilakukan dengan cakupan relatif kecil dan tidak memiliki target kriteria penerima/peserta yang jelas.

Keenam, kemudahan perizinan bagi UMKM. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja), salah satu masalah krusial yang menjadi faktor penghambat perkembangan UMKM adalah terdapat permasalahan perizinan UMKM yang berkaitan dengan tumpang tindih peraturan yang ada. Secara umum, permasalahan tersebut sudah dicoba diselesaikan melalui lahirnya UU tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) sebagai peraturan pelaksana. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan ke depan. Salah satunya adalah kemudahan perizinan berusaha dan bebas biaya sebagai salah satu komponen perizinan tunggal yang dimaksud dalam PP No. 7 Tahun 2021 hanyalah izin usaha atau legalitas izin usaha. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Dengan demikian, pelaku usaha (UMKM) wajib memenuhi izin komersial atau operasional apabila ada pengaturan yang dilakukan oleh regulator sektoral. Dalam praktiknya, masih banyak UMKM yang terkendala dalam memperoleh izin komersial atau operasional tersebut yang disebabkan pengurusannya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit (Sirait dan Prasetyo, 2021).

POIN KRITIS TATA KELOLA PEMBERDAYAAN UMKM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH

Dari penjelasan pada bagian sebelumnya sedikit banyak telah tergambar bahwa sudah relatif banyak yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan tersebut belum memberikan dampak yang menggembirakan. Tidak adanya pergeseran signifikan struktur UMKM (naik kelas) dan penurunan kinerja ekspor dalam sepuluh tahun terakhir yang telah disinggung di awal artikel ini merupakan indikasi belum optimalnya pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah. Belum optimalnya dampak dari

berbagai upaya tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi pada tataran pelaksanaan. Berbagai masalah dan tantangan tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab pemerintah dalam mengakselerasi pemberdayaan UMKM di masa depan.

Pertama, program pemberdayaan UMKM tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan tidak terintegrasi. Hasil kajian pemetaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh TNP2K dan Lembaga Demografi FEB UI menemukan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 22 K/L yang melaksanakan 64 program/kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan UMKM (TNP2K, 2021). Dalam konteks efektivitas program, banyaknya jumlah K/L yang melaksanakan pemberdayaan UMKM sudah pasti mensyaratkan adanya integrasi antar program/kegiatan. Tidak hanya itu saja, integrasi program juga dibutuhkan dalam kerangka *monitoring* dan evaluasi yang nantinya dijadikan rujukan dalam perbaikan berbagai program/kegiatan di masa mendatang. Faktanya, program-program pemberdayaan UMKM di Indonesia belum terintegrasi dan masih dikelola oleh K/L terpisah (TNP2K, 2021).

Kedua, koordinasi antara K/L belum berjalan baik. Tersebar nya berbagai program pemberdayaan UMKM di berbagai K/L membutuhkan koordinasi yang baik, selain terintegrasi. Namun selama ini pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing K/L tanpa terkoordinasi dengan baik dan koordinasi yang dilakukan masih terbatas dan belum dijalankan oleh satu lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan fungsi koordinasi (TNP2K, 2021). Apabila merujuk pada struktur K/L dalam struktur pemerintahan dan aturan perundang-undangan saat ini, fungsi koordinasi program pemberdayaan UMKM idealnya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan lembaga yang ditunjuk sebagai *leading sector* pemberdayaan UMKM di Indonesia. Namun, sumber daya Kementerian Koperasi dan UKM masih terbatas untuk melakukan fungsi koordinasi lintas sektor karena kementerian ini juga melakukan fungsi teknis pelaksanaan program UMKM (TNP2K, 2021). Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga masih memiliki keterbatasan kewenangan dalam koordinasi dan integrasi berbagai program pemberdayaan UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM menganggap dirinya belum memiliki otoritas yang kuat untuk melakukan koordinasi program (TNP2K, 2021). Hal ini didasarkan pada kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM menurut UU tentang Kementerian Negara. Berdasarkan UU tentang Kementerian Negara, Kemenkop UKM berada pada kategori ketiga level organisasi sebagai kementerian nonteknis yang membantu pemerintah dalam penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Akibatnya, Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki kewenangan secara teknis

seperti kementerian yang berada pada kategori pertama dan kedua untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan UMKM (TNP2K, 2021).

Ketiga, mayoritas pemberdayaan masih berfokus pada pembiayaan. Dengan menggunakan 21 program pemberdayaan UMKM di 19 K/L, hasil kajian pemetaan yang dilakukan oleh TNP2K dan Lembaga Demografi FEB UI menemukan bahwa mayoritas program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh K/L saat ini berfokus pada pembiayaan UMKM³ (TNP2K, 2021). Pemberdayaan yang berfokus pada pembiayaan tersebut bukanlah pilihan yang salah karena masalah klasik yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah permodalan. Masalah permodalan ini merupakan masalah fundamental karena akan berimbas kepada berbagai aspek, seperti pemenuhan teknologi, biaya pengurusan perizinan baik izin komersial/operasi dan ekspor maupun biaya lain, perluasan pasar, dan lain sebagainya. Namun, perlu adanya keseimbangan fokus pemberdayaan antara pembiayaan dengan pengembangan SDM. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masalah fundamental UMKM selain permodalan adalah rendahnya kapasitas SDM dan perluasan pasar. Dan faktanya bahwa program untuk membangun kompetensi SDM dan perluasan pasar memiliki cakupan yang relatif kecil dan tidak memiliki target yang jelas (TNP2K, 2021).

Keempat, belum memiliki basis data UMKM yang terpadu (terintegrasi). Keberhasilan dan efektivitas berbagai program pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada ketersediaan basis data yang terpadu atau terintegrasi. Saat ini, pengolahan data UMKM masih dilakukan oleh masing-masing K/L dengan format dan variabel yang berbeda-beda bergantung kebijakan K/L dan terdapat data yang terduplikasi di berbagai K/L (TNP2K, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa belum adanya basis data yang terintegrasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kurang efektifnya berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan. Hasil kajian TNP2K dan Lembaga Demografi FEB UI mengungkap bahwa ketiadaan basis data terintegrasi tersebut juga menjadi masalah ketika pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 dan penyebab kurang efektifnya program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan (TNP2K, 2021). Tidak hanya itu saja, belum adanya basis data ini juga akan berdampak pada sulitnya melakukan *monitoring* dan evaluasi guna perbaikan berbagai program di masa mendatang.

Kelima, belum adanya basis data terpadu salah satunya diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara K/L. Pada bagian sebelumnya telah disampaikan bahwa salah satu tantangan yang harus dijawab pemerintah adalah koordinasi antar K/L belum berjalan baik. Koordinasi yang belum berjalan baik tersebut merupakan

³ Total alokasi anggaran untuk pembiayaan sekitar 99,5 persen dari total anggaran pemberdayaan UMKM

salah satu penyebab belum adanya basis data terpadu dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan UMKM (TNP2K, 2021). Selain itu, penyebab lainnya adalah adanya perbedaan definisi UMKM antar berbagai aturan (khususnya antara penggunaan omset dan jumlah tenaga kerja), dan satuan kerja yang melaksanakan pendataan di Kementerian Koperasi dan UKM hanya setingkat eselon III sehingga sulit menembus birokrasi K/L lain (TNP2K, 2021).

Keenam, *monitoring* dan evaluasi belum memadai dan tidak komprehensif secara menyeluruh. Keberhasilan program pemberdayaan dalam jangka pendek dan panjang sangat ditentukan oleh sistem *monitoring* dan evaluasi yang terukur secara jelas dan komprehensif. Hingga saat ini, belum ada tolak ukur atau kriteria evaluasi yang jelas atas keberhasilan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM, serta proses *monitoring* dan evaluasi dilakukan masing-masing K/L dan evaluasi secara makro dilakukan oleh Bappenas. Hal ini berkontribusi pada tidak terukurnya keberhasilan program pemberdayaan UMKM dan inefisiensi anggaran yang dialokasikan ke program yang sebenarnya tidak tepat sasaran dan target (TNP2K, 2021).

Ketujuh, keterbatasan anggaran yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai *leading sector*. Saat ini, posisi Kementerian Koperasi dan UKM memiliki peran ganda dalam konteks pemberdayaan UMKM. Di satu sisi, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah sebagai kementerian nonteknis menurut UU tentang Kementerian Negara. Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM juga melaksanakan program/kegiatan teknis dalam upaya pemberdayaan UMKM, salah satunya pendampingan. Peran ganda tersebut akan dapat dilaksanakan secara optimal apabila didukung oleh anggaran yang memadai, terlebih lagi banyak jumlah UMKM yang perlu diberdayakan. Namun faktanya, alokasi anggaran yang diperoleh oleh Kementerian Koperasi dan UKM relatif kecil dan terbatas (TNP2K, 2021; Sirait dan Prasetyo, 2021).

ALTERNATIF KEBIJAKAN: PEMBETUKAN LEMBAGA PENGELOLAAN TERPADU UMKM

Pada bagian-bagian sebelumnya telah dipaparkan 14 (empat belas) masalah fundamental dan krusial yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia dan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengembangkan UMKM di masa mendatang. Keempat belas masalah fundamental tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yakni permodalan/pembiayaan, teknologi dan produksi, sumber daya manusia, dan akses pasar/pemasaran. Selain itu, pada bagian sebelumnya juga telah dijelaskan berbagai program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tantangannya ke depan. Berbagai penjelasan tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan yang pada gilirannya berdampak pada tidak adanya pergeseran signifikan

struktur UMKM (naik kelas) dan penurunan kinerja ekspor dalam sepuluh tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam tata kelola pemberdayaan UMKM di masa mendatang.

Dari aspek perundang-undangan, tuntutan perbaikan tata kelola pemberdayaan UMKM sebenarnya sudah diamanahkan oleh UU tentang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021). Dengan demikian, perbaikan tata kelola pemberdayaan UMKM tinggal menunggu implementasi pelaksanaannya oleh pemerintah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pemerintah memang sudah menetapkan pengelolaan terpadu UMKM sebagai salah satu *Major Project* baru pada tahun 2022 sebagai upaya dalam mengintegrasikan kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Dari sisi kelembagaan, pilihan pembentukan pengelolaan terpadu UMKM merupakan pilihan yang tepat karena problematika UMKM idealnya tidak diselesaikan melalui berbagai program/kegiatan yang tersebar di berbagai K/L seperti saat ini. Pemberdayaan UMKM kedepannya harus tersentral pada satu lembaga yang secara spesifik diberikan tugas dan fungsi pemberdayaan UMKM, baik perencanaan, koordinasi, *monitoring*, evaluasi dan kegiatan teknis lainnya. Oleh karena itu, pembentukan pengelolaan terpadu UMKM harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, dan pendanaan.

Dari sisi aspek kelembagaan. Langkah awal yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan pembentukan Dewan Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM yang diketuai oleh Presiden RI atau Wakil Presiden RI. Dewan nasional inilah yang nantinya menyusun cetak biru pengembangan dan pemberdayaan UMKM, baik berdimensi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Cetak biru yang telah disusun harus disertai dengan *Key Performance Indicators* yang jelas, terukur, dan komprehensif. Cetak biru yang telah disusun tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pelaksana pengelolaan terpadu UMKM, serta sebagai acuan dalam proses *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan di masa mendatang.

Langkah berikutnya adalah pembentukan Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM, di mana lembaga ini berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM dan dikepalai langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, lembaga yang dibentuk sebaiknya penguatan sumber daya yang sudah ada, yaitu penguatan kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yang sudah dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2013, dengan pendekatan fungsional berdasarkan tugas dan

fungsi K/L terkait. Penguatan kelembagaan dimaksud mencakup struktur kelembagaan, baik struktur di dalam kelembagaan PLUT-KUMKM maupun struktur hierarki dari pusat hingga daerah. Struktur lembaga pengelolaan terpadu yang akan dibentuk harus mampu menciptakan struktur organisasi yang mencerminkan berbagai hambatan fundamental pelaku UMKM. Sekurang-kurangnya mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik berkaitan dengan permodalan/pembiayaan, teknologi dan produksi, sumber daya manusia, dan akses pasar/pemasaran. Kemudian, pembagian tugas dan kewenangan pada struktur organisasi dimaksud disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung berkaitan erat dengan keempat hambatan pelaku UMKM tersebut. Selain itu, penguatan struktur organisasi tersebut juga harus secara komprehensif mengatur hubungan kerja dan rantai komando, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dari sisi aspek pendanaan. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terdapat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan fungsi ganda yang diemban. Dengan adanya pembentukan lembaga pengelolaan terpadu yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, maka perlu adanya peningkatan alokasi anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM. Penambahan alokasi anggaran tersebut juga dibutuhkan untuk mampu meningkatkan jangkauan pendampingan bagi UMKM di seluruh Indonesia yang memang kapasitas SDM-nya masih rendah. Selain itu, kegiatan/program yang tersebar di berbagai K/L sebaiknya dikonsolidasikan dan dialihkan pengelolaannya di bawah lembaga pengelolaan terpadu yang dibentuk, termasuk alokasi anggarannya. Namun secara teknis proses perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasinya dilakukan oleh pejabat kementerian teknis terkait yang ditunjuk untuk berada di struktur kelembagaan lembaga pengelolaan terpadu. Sebagai contoh misalnya, program bantuan mesin dan peralatan, dan restrukturisasi mesin yang sekarang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Jika program ini nantinya dialihkan di bawah lembaga pengelolaan terpadu, maka pihak yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga *monitoring* dan evaluasi merupakan pejabat dari Kementerian Perindustrian yang ditunjuk sebagai perwakilan di lembaga pengelolaan terpadu.

Dari sisi aspek regulasi. Guna mengoptimalkan pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM, maka dibutuhkan berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Regulasi tersebut sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM.

- b) Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM.
- c) Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM.
- d) Peraturan Presiden tentang Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM.
- e) Peraturan Presiden tentang Basis Data Terpadu UMKM.

Selain kelima peraturan di atas, perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tambahan pasal yang menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah koordinator lembaga pengelolaan terpadu UMKM perlu dipertimbangkan untuk dilakukan. Hal ini diperlukan untuk semakin mempertegas dan memperkuat posisi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai *leading sector* pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Dari sisi aspek teknis lainnya. Desain pembentukan lembaga pengelolaan terpadu (baik dari sisi aspek kelembagaan, pendanaan maupun regulasi) akan optimal dalam mengakselerasi kinerja UMKM di masa mendatang apabila didukung oleh basis data yang andal atau terpadu. Oleh karena itu, pembangunan basis data terpadu juga harus menjadi langkah awal yang harus dilakukan. Untuk mempercepat penyediaan basis data terpadu UMKM yang tentunya melibatkan banyak instansi dan/atau OPD di daerah, kewenangannya juga sebaiknya diserahkan kepada Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM yang akan dibentuk dan diatur dalam peraturan presiden secara spesifik. Selain basis data terpadu, terdapat beberapa hal yang harus menjadi *concern* pembenahan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM yang akan dibentuk nantinya, antara lain adalah:

- a) Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas berbagai program/kegiatan pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan saat ini sebagai dasar perencanaan setelah terbentuk.
- b) Mendorong penciptaan pengaturan dan ekosistem perizinan usaha yang sesuai dengan karakteristik UMKM, baik izin usaha (NIB) maupun izin operasional/komersial.
- c) Melaksanakan pendampingan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, yang sekurang-kurangnya mencakup pendampingan perizinan usaha (aspek legalitas), tata kelola perusahaan yang baik, akses permodalan, akses pemasaran, *branding and packaging* serta produksi, teknologi produksi, dan teknologi informasi.
- d) Menciptakan pola pendampingan yang berorientasi pada perubahan *mindset* pelaku UMKM dari sekadar *survival* menjadi berorientasi bertumbuh. Pola pendampingan tidak bisa hanya berupa sosialisasi yang dilakukan dalam sekali

pertemuan, namun dapat berbentuk serial pelatihan yang disertai juga dengan *coaching* dan *mentoring*.

- e) Menyusun kurikulum pendampingan yang akan menjadi pedoman bagi pendamping, baik yang didanai melalui APBN, APBD, organisasi non-pemerintah, maupun pihak swasta.
- f) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan akses pembiayaan yang bersumber dari lembaga perbankan dan non-perbankan.
- g) Mengupayakan dan mendorong pembiayaan kredit (khususnya yang bersumber dari program pemerintah) difokuskan pelaku UMKM yang berada di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta industri pengolahan.
- h) Membangun sistem informasi UMKM secara nasional guna dapat digunakan oleh pihak lain (khususnya lembaga perbankan) untuk melihat potensi UMKM yang dapat menjadi sasaran pembiayaan, serta memudahkan proses penilaian dan pemberian kredit oleh perbankan.
- i) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan akses pasar dan produktivitas UMKM, seperti diaspora, asosiasi UMKM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya.
- j) Memperkuat kemitraan antara UMKM dengan industri/usaha besar dan UMKM dengan lembaga pembiayaan formal (perbankan dan non-perbankan).
- k) Merancang sistem *monitoring* dan evaluasi yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai rujukan perbaikan berbagai program/kegiatan pemberdayaan UMKM di masa mendatang.


Daftar Pustaka

- AntaraneWS. 2021. Menkop UKM Dorong Pemda Kembangkan Rumah Produksi Bersama UMKM <https://www.antaraneWS.com/berita/2180310/menkopukm-dorong-pemda-kembangkan-rumah-produksi-bersama-umkm>, diakses 20 Oktober 2021.
- Akumandiri. 2021. FGD Pusat Kajian Anggaran dan Asosiasi IUMKM/AKUMANDIRI dengan tema: Permasalahan SDM UMKM pada 28 September 2021.
- Arifianti, Estu Dyah. 2020. Kertas Advokasi Kebijakan Atas Draf RUU Cipta Kerja Bidang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jakarta: PSHK.
- Amanda, Nabila J. 2020. Perjuangan UMKM Indonesia Di Era Digital. Diakses dari: <https://vutura.io/blog/perjuangan-umkm-di-era-digital/>.

- Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jakarta: Bank Indonesia.
- Bappenas. 2014. Laporan Analisis Daya Saing UMKM di Indonesia. Jakarta: Bappenas.
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19–24.
- Bui, Chang Ci, Florentina, Muhammad. 2021. Tantangan Dan Strategi Pemasaran UMKM Pada Era New Normal.
- CNBC Indonesia. 2021. Terungkap! Ini Alasan UMKM Indonesia Sulit Ekspor. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20210421140424-25-239618/terungkap-ini-alasan-umkm-indonesia-sulit-ekspor>.
- CNN Indonesia. 2016. BI: Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UMKM Rendah. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160601171206-78-135137/bi-tingkat-literasi-keuangan-pelaku-umkm-rendah>.
- Darwanto. 2013. Peningkatan Daya Saing Umkm Berbasis Inovasi Dan Kreativitas (Strategi Penguatan Property Right Terhadap Inovasi Dan Kreativitas). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 20 (2) (2013): 142 – 149.
- Diana, Rita. 2019. Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 27, No. 1, 2019*, hal 67-80.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. 2021. Sosialisasi Pembiayaan Dampak Covid-19. Diakses dari: <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/788>
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2021. 30 Pelaku Usaha Mikro Sektor Fashion Muslim Ikuti Pelatihan Ecommerce. Diakses dari: <http://kukm.babelprov.go.id/content/30-pelaku-usaha-mikro-sektor-fashion-muslim-ikuti-pelatihan-ecommerce>.
- Fatwitawati, Reni. 2018. Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Airputih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Sembadha)*, 01 (01) (2018): 225-229. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Fitri W, Winda dan Sheerleen. 2021. Perizinan Berusaha Ter integrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021.
- Gomulia, Budiana. 2013. Bisnis Keluarga di Bandung Bagaimana Mereka Bertahan-Berlanjut?. *Jurnal Trikonomika*, 12 (2) (2013): 125-133.
- Hafni, Rosawita dan Ahmad Gozali. 2017. Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomikawan*:

- Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 15. No. 2. (2015), hal 77-96 dan halaman 80.
- Haryanti, Dewi Meisari. 2021. Bahan Paparan Diskusi di Pusat Kajian Anggaran dengan judul “Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pendampingan UMKM Naik Kelas”. Ukmindonesia.id-LPEM FEB UI.
- Hudaya, Afaqa. 2020. Dalam Webinar INDEF: Omnibus Law dan Pengembangan UMKM.
- Jumadi. 2019. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perlu Sentuhan Khusus. Diakses dari: <https://www.watytink.com/opini/Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-UMKM-Perlu-Sentuhan-Khusus>
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2021. Holding Mikro dan Koperasi. Diakses dari: <https://kemenkopukm.go.id/read/holding-mikro-dan-koperasi>, pada 21 Oktober 2021.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. Renstra Deputy Produksi dan Pemasaran Tahun 2015-2019, Revisi Kedua. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. Rencana Strategis Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementerian Perindustrian. 2021. FGD di Pusat Kajian Anggaran dengan tema: “Permasalahan dan Upaya Pengembangan Produksi dan Teknologi UMKM” pada 30 September 2021.
- Kontan. 2021. Dirut BRI Ungkap Alasan Mengapa UMKM Sulit Dapat Kredit Bank, Apa Itu?. Diakses dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/dirut-bri-ungkap-alasan-mengapa-umkm-sulit-dapat-kredit-bank-apa-itu>.
- Kusmanto, Heri dan Warjio. 2019. Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2) (2019): 320-327.
- Liana, Damia, dan Sirait, Robby Alexander. Pentingnya Penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan, dalam buku Tinjauan Kritis atas Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, dan Industri Pengolahan. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran.
- LPDB. 2021. Dana Bergulir LPDB KUMKM Diharapkan Menjangkau Lebih Banyak Koperasi. Diakses dari: <https://www.lpdb.id/info-terbaru/news/dana-bergulir-lpdb-kumkm-diharapkan-menjangkau-lebih-banyak-koperasi/>, pada 21 Oktober 2021.
- Merdeka. 2021. Minta Revisi Aturan, ini 10 Permasalahan UMKM dalam OSS. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/minta-revisi-aturan-ini-10-permasalahan-umkm-dalam-oss.html?page=2>, 24 Oktober 2021.
- Pratiwi, Endang Tri, Suriadi, Rabiyyatul. 2021. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Digital Marketing, Dan Pengelolaan Kas Pelaku UMKM Saat Pandemi Covid.

- Republika. 2021. Kemenkop Tawarkan Rumah Produksi Bersama bagi UMKM Bali. <https://www.republika.co.id/berita/qudiz6383/kemenkop-tawarkan-rumah-produksi-bersama-bagi-umkm-bali>, pada 24 Oktober 2021.
- Sindonews. 2021. UMKM Masih Tersandera Masalah Klasik, Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing, diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/384794/34/umkm-masih-tersandera-masalah-klasik-rendahnya-produktivitas-dan-daya-saing-1617361457>.
- Sirait, Robby Alexander, dan Prasetyo, Adhi. 2021. Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran.
- TNP2K. 2021. Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- UKM Indonesia. 2020. Ragam Akses Modal Pinjaman Berdasarkan Lembaga Penyalur. Diakses dari: <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/330>.
- Wibowo, Dwi Mukti. 2020. Permasalahan SDM dan Manajemen UMKM. Diakses dari <https://investor.id/opinion/231433/permasalahan-sdm-dan-manajemen-umkm>.
- Yazfinedi. 2019. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya. Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, 14 (1) (2019): 33-41.



Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto - Jakarta Pusat
Telp. (021) 5715 635 Fax. (021) 5715 635
<http://puskajianggaran.dpr.go.id>